



**BUPATI PASAMAN BARAT**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR: 46 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, menumbuhkan semangat cinta daerah, serta untuk penguatan citra Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat perlu adanya Logo RSUD Pasaman Barat;
  - b. bahwa untuk penetapan dan penggunaan Logo RSUD Pasaman Barat perlu adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi semua pihak, baik pihak RSUD Pasaman Barat maupun stakeholder terkait lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Logo Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348 );
  2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4790);
  6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Publik;

7. Keputusan.....

7. Keputusan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/1/2790/11 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAMAN BARAT KABUPATEN PASAMAN BARAT**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat yang selanjutnya disingkat RSUD Pasaman Barat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
3. Logo adalah simbol yang berupa gabungan gambar dan tulisan yang melambangkan jati diri dan ciri-ciri kepribadian karyawan-karyawati RSUD dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat;
4. Desain adalah proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru dari sebuah proses kreatif;
5. Desain Logo RSUD Pasaman Barat adalah obyek baru yang merupakan hasil akhir dari sebuah proses kreatif yang di wujudkan berbentuk benda nyata.

### **BAB II**

#### **JENIS LOGO**

##### **Pasal 2**

Logo RSUD meliputi :

- a. Desain;
- b. Tulisan; dan
- c. Warna.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

##### **Pasal 3**

- (1) Logo berkedudukan sebagai tanda identitas RSUD
- (2) Logo berfungsi sebagai :
  - a. Media informasi dan komunikasi tentang keberadaan dan tekad RSUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. Pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat RSUD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV.....



**BAB IV**  
**DESAIN LOGO RSUD**

Pasal 4

- (1) Desain Logo RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berukuran 3 (tiga) centimeter berbanding panjang 3 (tiga) centimeter terdiri dari bingkai, tulisan, gambar dan warna.
- (2) Logo RSUD menggambarkan potensi, harapan, nilai- nilai, serta semboyan sebagai simbol pengabdian RSUD Pasaman Barat.

Pasal 5

Bentuk logo RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah:

- a. Bingkai berbentuk segi empat;
- b. Badan berbentuk bola dunia dan garis khatulistiwa;
- c. Bagian tengah berupa gambar pohon kelapa sawit dan satu tetes darah;
- d. Bagian dasar tulisan "RSUD Pasaman Barat".

**BAB V**  
**WARNA DAN TULISAN**

Pasal 6

Warna dan tulisan logo terdiri atas :

- a. Bingkai berwarna merah;
- b. Bola dunia dan garis khatulistiwa berwarna orange;
- c. Pohon kelapa sawit berwarna hijau dan satu tetes darah berwarna merah;
- d. Huruf pada tulisan RSUD berwarna biru dan Pasaman Barat berwarna hitam.

**BAB VI**  
**MAKNA LOGO**

Pasal 7

(1) Makna logo adalah :

- a. Warna hijau dan orange;
  1. Warna hijau mendeskripsikan kenyamanan pelayanan, mengayomi, tenteram, santun, ramah, adil dan berakhlak mulia dalam melayani masyarakat.
  2. Warna orange secara psikologis memberi kesan dinamis dan balance.
- b. Elemen grafis warna biru metalik mendeskripsikan intelektualitas, kepercayaan, ketenangan, keadilan, pengabdian, konsistensi, dan rendah hati;
- c. Bola dunia dan garis khatulistiwa mendeskripsikan kemajemukan kultur, budaya masyarakat dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan kesehatan;

d. Pohon.....

4

- d. Pohon kelapa sawit mendeskripsikan mata pencaharian masyarakat yang melambangkan harapan akan kesejahteraan bersama seluruh karyawan;
  - e. Satu tetes darah mendeskripsikan kehidupan dan keikhlasan dalam pelayanan;
  - f. Tulisan RSUD PASAMAN BARAT mendeskripsikan identitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Gambar logo RSUD Pasaman Barat adalah sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **PENGUNAAN DAN PENEMPATAN**

#### Pasal 8

- (1) Logo RSUD dapat ditempatkan bersama-sama dengan lambang daerah pada ruang terbuka atau ruang tertutup berupa plang RSUD, dengan penempatan logo RSUD dibagian pojok kanan tidak lebih tinggi dari lambang daerah dibagian pojok kiri
- (2) Logo RSUD dicantumkan untuk kop surat, diperuntukkan bagi surat eksternal maupun internal yang ditandatangani oleh Direktur atau Pejabat satu tingkat di bawahnya, dan ditempatkan di pojok kanan atas dengan ukuran tidak lebih besar dari lambang daerah.
- (3) Logo RSUD dapat digunakan pada kelengkapan pakaian dinas harian dengan penempatan di lengan kanan bagian atas dan untuk pakaian olah raga dan pakaian lainnya di bagian dada kanan atas.
- (4) Logo RSUD dapat digunakan pada lencana atau gambar serta piagam atau penghargaan yang bersifat internal RSUD Pasaman Barat.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 9

Penggunaan logo ini mulai berlaku 6 ( enam ) bulan sejak pemberlakuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX.....


4

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal, 30 November 2017  
BUPATI PASAMAN BARAT,



**SYAHIRAN**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal, 30 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT,

---

**MANUS HANDRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 96

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 96 TAHUN 2017  
TANGGAL : 20 November 2017  
TENTANG : PENETAPAN LOGO  
RSUD PASAMAN BARAT

A. GAMBAR LOGO RSUD PASAMAN BARAT



B. MAKNA LOGO

1. Warna dan tulisan logo terdiri atas :
  - a. Bingkai berwarna merah.
  - b. Bola dunia dan garis khatulistiwa berwarna orange.
  - c. Pohon kelapa sawit berwarna hijau dan satu tetes darah berwarna merah.
  - d. Huruf pada tulisan RSUD berwarna biru dan Pasaman Barat berwarna hitam.
2. Makna logo :
  - a. Warna hijau dan orange :
    - 1) Warna hijau mendeskripsikan kenyamanan pelayanan, mengayomi, tenteram, santun, ramah, adil dan berakhlak mulia dalam melayani masyarakat.
    - 2) Warna orange secara psikologis memberi kesan dinamis dan balance.
  - b. Elemen grafis warna biru metalik mendeskripsikan intelektualitas, kepercayaan, ketenangan, keadilan, pengabdian, konsistensi, dan rendah hati.
  - c. Bola dunia dan garis khatulistiwa mendeskripsikan kemajemukan kultur, budaya masyarakat dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan kesehatan.
  - d. Pohon kelapa sawit mendeskripsikan mata pencaharian masyarakat yang melambangkan harapan akan kesejahteraan bersama seluruh karyawan.
  - e. Satu tetes darah mendeskripsikan kehidupan dan keikhlasan dalam pelayanan.
  - f. Tulisan RSUD PASAMAN BARAT mendeskripsikan identitas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat.